



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT
KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang
- a. bahwa pembentukan Perusahaan Umum Daerah KLABAT Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 tahun 2007 tentang Perusahaan **Daerah Klabat** Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan dan pengelolaan pasar serta jasa lainnya diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan, maka pengaturan tentang Perusahaan Umum Daerah KLABAT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Perusahaan Umum Daerah KLABAT Kabupaten Minahasa Utara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279).
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4343);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor4578);~

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

dan

BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH KLABAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
5. Perusahaan Umum Daerah KLABAT yang selanjutnya disingkat PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara;
6. Direksi adalah Direksi PUD. Klabat Kabupaten Minahasa Utara;
7. Pegawai/karyawan adalah pegawai/karyawan Perusahaan Umum Daerah;
8. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh PUD KLABAT;
9. Unit Pasar adalah unit organisasi pengelola pasar pada PUD KLABAT sesuai tugas dan Kewenangannya;
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD KLABAT Kabupaten Minahasa Utara;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 3

PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara berkedudukan dan berkantor di daerah dan dapat membentuk kantor Perwakilan, Cabang/Unit berdasarkan kebutuhan.

Pasal 4

PUD. KLABAT didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- (1) menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
 - a. Pelayanan jasa pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - c. Pelayanan Kebersihan;
 - d. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah;
 - e. Pembangunan dibidang pengelolaan pasar serta dibidang usaha barang dan jasa yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
 - f. Memanfaatkan sumber daya dan aset yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah KLABAT guna meningkatkan produktivitas barang dan jasa yang bernilai tinggi; dan
 - g. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Bupati,
- (2) melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan sampah, kebersihan, Pasar dan Usaha Jasa lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.
- (3) untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, PUD. KLABAT dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. mendirikan, membangun dan atau mengelola fasilitas kebersihan dan persampahan;
 - b. mendirikan, membangun dan atau mengelola fasilitas pasar;
 - c. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional;J-

- d. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah.

BABIII
MODAL
Pasal 5

- (1) Modal dasar PUD KLABAT adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dikelola oleh PUD KLABAT;
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.23.787.171.972,- (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pada saat pembentukan PUD KLABAT berada dibawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PUD KLABAT Kabupaten Minahasa Utara yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 tahun 2007 yang sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 telah disetor sebesar Rp. 22.411.171.972,- (Dua puluh Dua Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
- (4) Nilai modal dasar baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang disetor merupakan perhitungan awal dari Nilai Perolehan;
- (5) Nilai rill keadaan sekarang modal dasar yang akan disetor baik barang bergerak maupun tidak bergerak akan dihitung berdasarkan hasil penilaian tim independen yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (6) Selain Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PUD KLABAT dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan;

BABIV
PENGURUS
Pasal 6

- (1) Organ PUD. KLABAT Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik Modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organ dan Tata Kerja PUD Klabat Kabupaten Minahasa Utara diatur dalam Peraturan Bupati;

BAB V

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 7

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memiliki wewenang untuk:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas, Direksi dan membentuk tim seleksi;
 - b. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - e. melakukan pengalihan asset tetap;
 - f. menetapkan penggunaan laba;
 - g. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - h. menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PUD KLABAT dengan pihak ketiga; dan
 - j. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran POD KLABAT Kabupaten Minahasa Utara.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala Badan Keuangan yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PUD KLABAT dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota

- (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur profesional yang memiliki kemampuan dibidang usaha.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas
Pasal 9

- (1) Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan dedikasi;
 - b. memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. memahami manajemen perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PUD KLABAT;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
 - i. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9.

- (3) Dewan Pengawas yang lulus Tim Penyeleksi sebelum diajukan untuk diangkat dan mendapatkan pengesahan Bupati, Dewan Pengawas menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (4) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Akademisi;
 - c. unsur lain dari kalangan profesional.

Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Honorarium dan Tunjangan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
- (2) Dalam hal PUD KLABAT memperoleh laba, kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan Bupati.
- (3) Pembagian kerja diantara Dewan Pengawas diatur oleh Ketua Dewan Pengawas berdasarkan kesepakatan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Untuk kelancaran tugasnya Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengawas yang diangkat oleh Dewan Pengawas dengan biaya PUD KLABAT.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) mengawasi kegiatan operasional PUD KLABAT;
- (2) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- (3) melakukan pengawasan terhadap pengurusan PUD KLABAT yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PUD KLABAT, Rencana Kerja dan Anggaran PUD KLABAT berdasarkan Peraturan Bupati, serta ketentuan peraturan per Undang-Undangan~

- (4) mematuhi ketentuan peraturan per Undang-Undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PUD KLABAT;
- (5) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh PUD KLABAT;
- (6) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PUD KLABAT;
- (7) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- (8) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- (9) Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PUD KLABAT;
- (10) Dewan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PUD KLABAT kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (1) memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- (2) memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- (3) meneliti Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PUD KLABAT kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- (4) menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan;
- (5) meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- (6) memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PUD KLABAT.

Bagian Kelima Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 15

Dalam hubungannya dengan tugas Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas wajib:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Jangka Panjang/Menengah PUD KLABAT serta Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan PUD KLABAT yang diusulkan oleh Direksi;

- b. mengikuti perkembangan kegiatan PUD KLABAT, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PUD KLABAT';

Bagian Keenam
Pemberhentian
Pasal 16

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. **atas** permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PUD KLABAT dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perUndang-Urlang yang berlaku;
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengunduran Diri Dewan Pengawas
Pasal 17

- (1) Seorang Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 [tiga puluh] hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Dewan Pengawas yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh] hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Bupati, maka Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh] hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.

- (3) Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembalian sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah gaji selama menjabat sebagai Dewan Pengawas PUD KLABAT.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara waktu oleh Bupati apabila:
- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - b. terdapat indikasi melakukan kerugian PUD KLABAT;
 - c. melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi PUD KLABAT.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, Bupati harus memutuskan apakah Dewan Pengawas yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.
- (5) Apabila Bupati membatalkan pemberhentian sementara, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedelapan

Kekosongan Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Apabila oleh suatu sebab jabatan salah seorang Dewan Pengawas kosong, maka Bupati harus menyelenggarakan rapat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, Bupati dapat menetapkan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya tersebut untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas yang definitif.
- (3) Apabila karena suatu sebab PUD KLABAT tidak mempunyai seorang pun Dewan Pengawas, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Bupati harus mengangkat Dewan Pengawas baru untuk mengisi kekosongan tersebut..J.

Bagian Kesembilan
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 20

- (1) Segala Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam Rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju ientang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Plmpinan rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk.
- (4) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit empat kali dalam setahun, dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.

Pasal 21

- (1) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan PUD KLABAT atau ditempat kegiatan usaha PUO KLABAT atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau atas usu! paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari Bupati dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh Jebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dewan Pengawas.
- (4) Seorang Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (5) Seorang Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang Dewan Pengawas lainnya,

Pasal 22

- (1) Semua Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas Jainnya yang ctitunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam ha! Ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Dewan Pengawas yang terlama dalam jabatan yang memimpin rapat Dewan Pengawas.
- (4) Jika terdapat lebih dari 1 [satu] orang Dewan Pengawas yang terlama dalam jabatan, maka Dewan Pengawas yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Pengawas;J,

Pasal 23

- (1) Semua keputusan dalam Rapat Dewan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Dewan Pengawas menyarnpaikan kepada Bupati untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bagian Kesepuluh

Larangan Jabatan Rangkap Bagi Dewan Pengawas

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lainnya dan BUMN;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-Undangan;
- c. anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah milik pemerintah daerah.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Direksi

Pasal 25

Jumlah Direksi paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri dari:

- a. I (satu] Orang Direktur Utama;
- b. 3 (tiga) Orang Direktur.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. keahlian;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman; dan
 - g. jujur.

- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PUD. KLABAT;
- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan PUD KLABAT;
 - b. mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan PUD. KLABAT dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
 - c. mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PUD KLABAT secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
 - a. mempunyai pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mencalonkan;
 - c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1);
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Umum Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah, serta berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pendaftaran;

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi berasal dari Aparat Sipil Negara maka yang bersangkutan harus melepaskan status kepegawaiannya;
- (3) Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit. artd proper tes* yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi);g,

- (4) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26;
- (5) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Akademisi; dan
 - c. Unsur lain dari kalangan profesional.
- (6) Calon anggota Direksi terpilih yang lulus Tim Penyeleksi diajukan untuk diangkat menjadi Direksi oleh Bupati;
- (7) Sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati, calon anggota Direksi terpilih harus menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja;
- (8) Sebelum menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan segala fasilitas yang akan diterima oleh calon anggota Direksi;

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi PUD. KLABA terdiri atas 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir;

Pasal 29

- (1) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;
- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar;
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri;

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi dalam mengelola PUD KLABA mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PUD KLABA;

- b. Direktur Utama melaksanakan pengurusan PUO KLABAT untuk kepentingan dan tujuan PUD KLABAT serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut;
 - c. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PUD KLABAT;
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan serta wajib mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
 - e. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - f. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Bupati untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati dan tembusannya kepada Dewan Pengawas;
 - g. membina pegawai;
 - h. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
 - i. menyelenggarakan administrasi urusan keuangan;
 - j. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PUD KLABAT dengan menaati ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - k. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - l. melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan PUD KLABAT serta mengikat PUD KLABAT dengan pihak lain.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Pasal 31

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PUD KLABAT dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi;
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi;
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau

belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dan apabila Direktur dirnaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.

- (4) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (5) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 132

Direktur Utama dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
- c. menandatangani ikatan hulrum dengan pihak lain.

Bagian Ketiga

Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Bupati

Pasal 33

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati meliputi:

- a. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau pendirian perusahaan baru;
- b. dapat memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional dalam jumlah tertentu, menerima pinjaman jangka menengah/panjang, memberikan pinjaman jangka menengah/panjang;
- c. menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu, menghapuskan hak tagih piutang macet;
- d. melepaskan dan menghapuskan persecliaan barang yang melebihi nilai tertentu, mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu tertentu;
- e. mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional dan mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi PUD KLABAT;f

- f. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu tertentu, memperpanjang Kerja sama operasi dan penyewaan aset yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas untuk periode kedua dan seterusnya; dan

Bagian Keempat

Pemberhentian Direksi

Pasal 34

- (1) Direksi berhenti karena:
- masa jabatan berakhir;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- permintaan sendiri;
 - melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah;
 - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - berdasarkan kenyataan, Direksi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - terlibat dalam tindakan yang merugikan PUD KLABAT dan/atau Negara;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Keputusan pemberhentian Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Selama rencana pemberhentian Direksi masih dalam proses, maka Direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima

Pengunduran Diri Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi PUD KLABAT baru mempunyai hak untuk mengundurkan diri setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi.

- (2) Direksi yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 [satu] tahun yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar gaji Direksi sampai batas waktu berakhirnya pengangkatan sebagai Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewenangan Bupati untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direksi yang dinilai telah merugikan perusahaan dan melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi, seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan Direksi lain paling lambat 30 (tiga puluh] hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat diberhentikan sementara oleh Bupati;
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 37

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku.

Pasal38

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Keenam Kekosongan Direksi

Pasal39

- (1) Dalam hal suatu sebab tertentu jabatan Direksi PUD KLABATkosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Bupati harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut;
- (2) Dalam hal jabatan Direktur Utama PUD KL\BAT kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh] hari setelah terjadi kekosongan,}

Bupati harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut dari salah satu Direksi yang ada;

- (3) Selama jabatan itu kosong sebagaimana dimaksud ayat (2), yang bukan karena berakhirnya masa jabatan dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatan, maka salah seorang Direksi ditetapkan oleh Bupati menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama,

Bagian Ketujuh
Gaji, Penghasilan dan Fasilitas Direksi
Pasal 40

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan; dan
 - c. Penghasilan lainnya yang diatur oleh Peraturan Bupati.
- (2) Besaran gaji diatur oleh Peraturan Bupati;
- (3) Fasilitas direksi diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pesangon
Pasal 41

Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Cuti
Pasal 42

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PUD. Klabat~

Bagian Kesepuluh
Hak Dan Kewajiban Direksi
Pasal 43

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, Direksi memiliki hak:

- a. untuk menetapkan kebijakan dalam meroimpin pengurusan PUD KLABAT;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PUD KLABAT termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PUD KLABAT berdasarkan ketentuan peraturan per Undang-Undangan;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PUD KLABAT berdasarkan peraturan kepegawaian PUD KLABAT dan ketentuan peraturan per Uridang-Undangan;
- d. menetapkan status, pangkat, jabatan dan golongan pegawai PUD KLABAT berdasarkan peraturan kepegawaian PUD KLABAT;
- e. menentukan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian dan kemampuan PUD KLABAT.

Pasal 44

Direksi wajib:

- a. untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PUD KLABAT sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Jangka Panjang/Menengah PIJD KLABAT, Rencana Kerja dan Anggaran PUD KLABAT, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan PUD KLABAT serta menyampaikannya serta mendapatkan pengesahan oleh Bupati;
- c. memelihara risalah rapat serta mertyelenggarakan pembukuan PUD KLABAT sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan, menyusun sistem akuntansi sesuai dengan **Standar Akuntansi Keuangan** dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- d. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PUD KLABAT berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Bupati;
- e. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Bupati;
- f. menyiapkan susunan organisasi PUD KLABAT lengkap dengan perincian dan tugasnya;

- g. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
- h. melaporkan aset yang dimiliki PUD KLABAT secara akurat sesuai dengan kondisi dilapangan secara berkala kepada Bupati dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kesebelas

Rapat Direksi

Pasal 45

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan.
- (4) Direksi mengadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Bupati;
- (5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PUD KLABAT atau ditempat kegiatan usaha PUD KLABAT atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

Pasal 46

- (1) Setiap Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
- (4) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi PUD KLABAT lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.
- (5) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

- (6) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Pasal 47

- (1) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
- (4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang akan menentukan.

Bagian Keduabelas

Benturan Kepentingan Direksi

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi benturan kepentingan antara PUD KLABAT dengan kepentingan salah seorang Oireksi, maka dengan persetujuan Bupati, PUD KLABAT diwakili oleh Direksi lainnya.
- (2) Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka PUD KLABAT diwakili oleh seorang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Apabila benturan kepentingan menyangkut Direksi dan Dewan Pengawas, maka Bupati dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili PUD KLABAT dalam menjalankan tugas tersebut.

Bagian Ketigabelas

Larangan Jabatan Rangkap Bagi Oireksi

Pasal 49

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundangundangan, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Bupati berhak mernberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas yang terbukti memangku jabatan rangkap tersebut,Je

BAB VIII
KEPEOAWAJAN
Bagian Kesatu
Penerimaan Pegawai
Pasal 50

- (1) Ketentuan, syarat, tata cara dan mekanisme dalam penerimaan pegawai diatur oleh Direktur Utama.
- (2) Pegawai PUD KLABAT terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.
- (3) Penerimaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan masa percobaan.
- (4) Penerimaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (5) Hak-hak dan kewajiban diatur dan terikat dengan Undang-Undang Kepegawaian.

Bagian Kedua
Penghasilan
Pasal 51

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan meliputi:
 - a. Tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. Tunjangan perumahan;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan;
 - e. Tunjangan kesehatan;
 - f. Tunjangan hari raya keagamaan; dan/ atau
 - g. Tunjangan lain-lain.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan per Undang-Undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PUD KLABAT.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Cuti Pegawai
Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap lima tahun sekali
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;

- d. cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (J), diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 53

Pegawai diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selarna 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PUD KLABAT dan/ atau negara;
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat dan kepadanya tidak diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

Pasal 55

Pegawai yang telah mencapai usia 58 (Lima Puluh Oelapan) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.

BABIX
PENGELOLAAN ASET

Pasal 56

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset dengan melakukan penataan, peremajaan dan merenovasi aset termasuk bangunan pasar yang dipergunakan para pedagang secara berkala dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakant

- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tangsung atas beban PUD KLABAT atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasarna dengan persetujuan Bupati.

Pasal 57

- (1) PUD KLABAT dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PUD KLABAT dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PUD KLABAT atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau aset PUD KLABAT;
 - c. menguntungkan PUD KLABAT.

BABX

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 58

Pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Pasal 59

- (1) PUD KLABAT menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan ditetapkan oleh Direksi.

BABXI

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 60

- (1) Tahun buku PUD KLABAT adalah tahun takwin dan pada akhir bulan Desember.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan PUD KLABAT kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, sebelum dirulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.!

- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (6) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahun tersebut.

Pasal 61

- (1) Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur Utama
- (2) Dalam laporan tahunan memuat paling kurang perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- (3) Dalam laporan tahunan PUD KLABAT paling kurang memuat laporan mengenai keadaan dan jalannya PUD KLABAT serta hasil yang telah dicapai.

Pasal 62

Bupati memberikan keputusannya atas penerimaan laporan tahunan dan laporan keuangan setelah diperiksa oleh Akuntan Publik.

BABXII LAPORANKEGIATAN USAHA

Pasal 63

Laporan kegiatan usaha PUD KLABAT sekurang-kurangnya disampaikan 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Bupati.

Pasal 64

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan PUD KLABAT kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BABXIII SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 65

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas berhak menerima penghargaan atas tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Penghargaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.!

Pasal 66

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas diberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABXIV

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN DANA CADANGAN

Pasal 67

- (1) Penggunaan laba bersih PUD KLABAT setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk disetor kepada Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 100% (sepuluh persen);
 - d. dana sosial dan kebersihan sebesar 50% (lima persen);
 - e. jasa produksi sebesar 150% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya,
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional atau investasi PUD KLABAT.
- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PUD KLABAT.
- (5) Dana sosial dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk membersihkan sampah yang berasal dari pasar-pasar yang dikelola oleh PUD KLABAT.
- (6) Jasa Produksi ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Bupati.
- (7) Apabila PUD KLABAT tidak mendapat keuntungan pada tahun berjalan dan/atau dalam kondisi sedang menutup kerugian, maka kepada Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai tidak diberikan jasa produksi.
- (8) Adanya kerugian PUD KLABAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan menjadi bahan evaluasi bagi Bupati.

BAB XV
TARIF PELAYANAN
Pasal 68

- (1) Penentuan tarif pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keekonomisan, keefesienan dan keefektifan usaha PUD KLABAT.
- (2) Penentuan tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar ditetapkan dengan memperhatikan kelas pasar, letak tempat usaha, jenis barang dagangan dan Juas tempat usaha.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Tarif pelayanan Kebersihan, pengolahan sampah dan Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 69

- (1) Pembubaran PUD KLABAT hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PUD KLABAT bubar, maka PUD KLABAT tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Tindakan pemberesan meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan PUD KLABAT, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada para kreditor dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran PUD KLABAT, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, direksi PUD KLABAT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.
- (2) Kekosongan jabatan Direktur Utama pada masa transisi diisi dari salah satu anggota Direksi sampai masa jabatan berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kekosongan jabatan Direktur sebagai akibat pengangkatan Direktur Utama yang berasal dari jajaran Direksi diatur dengan Peraturan Bupati}

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TENTANG
RANCANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor: Tahun 2017

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Perusahaan Umum Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan berwibawa dapat terwujud.

Oleh karena itu, Perusahaan Umum Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perekonomian daerah mempunyai peranan yang penting dalam upaya penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan Perkembangan Pembangunan dan Perekonomian yang pesat di Kabupaten Minahasa Utara. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Klabat dan diperkuat dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

KETENTUAN UMUM

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
(Ayat 1)
Cukup Jelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup Jelas
- Pasal 5
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
(Ayat 4)

Nilai aset yang diserahkan adalah nilai perolehan yang nilainya nanti akan disesuaikan mengikuti jadwal Penilaian Kembali yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Aset yang diserahkan kepada PUD Klabat adalah berupa Kekayaan yang dipisahkan bukan berupa hibah sehingga kepemilikan dari Asset tersebut masih berada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sisi Modal dalam Neraca berkurang nilai asetnya tapi bertambah pada sisi Aktiva tetap yaitu Saham atau penyertaan Modal pada PUO. Klabat. Disamping itu juga dokumen kepemilikan dari Kekayaan yang dipisahkan disimpan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

(Ayat 5)

Cukup jelas

(Ayat 6)

Cukup jelas

Pasal 6

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukup jelas

Pasal 7

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukup jelas

(Ayat 3)

Cukup jelas

Pasal 8

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukup jelas

(Ayat 3)

Cukup jelas

(Ayat 4)

Cukup jelas

Pasal 9

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukup jelas

Pasal 10

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukup jelas

(Ayat 3)

Cukup jelas

(Ayat 4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

(Ayat 1)

Cukup jelas

(Ayat 2)

Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukupjelas
Pasal 13
{Ayat 1)
C14~up jelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukupjelas
(Ayat 6)
Cukupjelas
(Ayat 7)
Cukupjelas
(Ayat8)
Cukup jelas
{Ayat 9)
Cukup jelas
(Ayat 10)
Cukupjelas
Pasal 14
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
Pasal 15
{Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
Pasal 16
(Ayat 1)
Cukup jelas
{Ayat 2)
Cukupjelas
{Ayat 3)
Cukupjelas
Pasal 17
{Ayat 1)
Cukup jelas
{Ayat 2)
Cukupjelas
{Ayat 3)
Cukupjelas
Pasal 18
{Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas

(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukupjelas
Pasal 19
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
Pasal 20
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukupjelas
Pasal 21
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
(Ayat 4)
Cukupjelas
(Ayat 5)
Cukupjelas
Pasal 22
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
(Ayat 4)
Cukupjelas
Pasal 23
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukupjelas
Pasal 25
Cukupjelas.
Pasal 26
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)

Cukupjelas
(Ayat3)
Gukupjelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
[Ayat 5)
Cukupjelas
(Ayat 6)
Cukupjelas
Pasal27
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukupjelas
(Ayat6)
Cukupjelas
(Ayat 7)
Cukupjelas
(Ayat 8)
Cukupjelas
Pasal 28
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
Pasal 29
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukupjelas
Pasal 30
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
Pasal 31
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukup jelas

Pasal 32
(Ayat 1)
Cukupje!as
[Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupje!as

Pasal 33
(Ayat 1)
Cukupjelas
[Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukupjelas
(Ayat 6)
Cukupjelas

Pasal 34
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
[Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukupjelas
(Ayat 6)
Cukupjelas

Pasal 35
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
[Ayat 3j
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukupjelas

Pasal 36
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jela!l

Pasal 38
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukupjelas

Pasal 39
(Ayat 1)
Cukupjelas

(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
Pasal 40
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukup jelas
(Ayat 6)
Cukup jelas
Pasal 46
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas
(Ayat 4)
Cukup jelas
(Ayat 5)
Cukup jelas
(Ayat 6)
Cukup jelas
Pasal 47
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukup jelas
(Ayat 3)
Cukup jelas

(Ayat 4)
Cukup jelas

Pasal 48
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukup jelas

Pasal49
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas

Pasal 50
(Ayat 1)
Cukupjelas
(A,yat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukupjelas
(Ayat 5)
Cukup jelas

Pasal 51
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukupjelas

Pasal 52
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukupjelas

Pasal 54
(Ayat 1)
Cukup jelas
(Ayat 2)
Cukupjelas

Pasal55
Cukupjelas

Pasal 56
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas

Pasal 57
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)

Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas

Pasa160
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas
(Ayat 4)
Cukupjelas
(Ayat 5)
Cukup jelas
{Ayat6)
Cukupjelas

Pasa161
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukup jelas

Pasa162
Cukupjelas

Pasa163
Cukupjelas

Pasal 64
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukup [elas

Pasal65
{Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas

Pasal 66
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
CUkUpjel!!1.~

Pasal67
(Ayat 1)
Cukupjelas
(Ayat 2)
Cukupjelas
(Ayat 3)
Cukupjelas

- (Ayat 4)
Cukupjelas
- (Ayat 5)
Cukup jelas
- (Ayat 6)
Cukupjelas
- (Ayat 7)
Cukupjelas
- (Ayat 8)
Cukupjelas
- Pasal 68
 - (Ayat 1)
Cukupjelas
 - (Ayat 2)
Cukup jelas
 - (Ayat 3)
Cukupjelas
- Pasal 69
 - (Ayat 1)
Cukup jelas
 - (Ayat 2)
Cukupjelas
 - (Ayat 3)
Cukupjelas
 - (Ayat 4)
Cukup jelas
 - (Ayat 5)
Cukupjelas
- Pasal 70
 - (Ayat 1)
Cukupjelas
 - (Ayat 2)
Cukupjelas
 - {Ayat 3)
Cukupjelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN OAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR
NOREG PERATURAN OAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA: (i /)